



PUTUSAN
Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUSIANTO BIN MASIATIN;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 22 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT:001/RW:002, Desa Karanglo, Kecamatan. Grati, Kabupaten. Pasuruan;;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024 ;

Terdakwa Susianto Bin Masiatin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSIANTO BIN MASIATIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUSIANTO BIN MASIATIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Type ACH1M21B04 AT, warna putih, tahun 2014, Nopol W-2619-NT, nomor mesin : JFM2E2192979, nomor rangka : MH1JFM229EK183459;
 - Sebuah kunci kontak bertuliskan HONDA
 - DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ABDULLOH
 - Sebuah tas kecil warna hitam bertuliskan SPORT
 - 2 (dua) buah mata kunci leter T yang ujungnya lancip dan pipih
 - Sebuah kunci pas MADE IN CHINA ukuran 8
 - Sebuah kunci sock leter YDIRAMPAS UNTUK NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dalam repliknya terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya dan begitu juga terdakwa menanggapi replik dari penuntut umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUSIANTO BIN MASIATIN** pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar Jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada kurun

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tahun 2024 bertempat di dalam rumah Saksi ABDULLOH terletak Dusun Krajan, RT.001/RW.001, Desa Karanglo, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan Tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk dalam tempat untuk melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak palsu, atau perintah palsu atau dengan jabatan palsu"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar Jam 03.00 WIB di dalam rumah Saksi ABDULLOH terletak Dusun Krajan, RT.001/RW.001, Desa Karanglo, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, saksi SOLEHA melihat dari jendela kaca rumahnya yang mana berdekatan dengan rumah saksi ABDULLOH melihat seseorang sedang mengeluarkan satu unit sepeda motor Honda Beat Type ACH1M21B04 AT, warna putih, tahun 2014, Nopol W-2619-NT, nomor mesin : JFM2E2192979, nomor rangka :MH1JFM229EK183459 surat-surat kendaraan atas nama CHRISTIEN CHANDRA PANCA dengan cara memundurkan dari ruangan dapur menuju keluar dari rumah saksi ABDULLOH, kemudian saksi SOLEHA membangunkan suaminya yaitu saksi ABD. SALAM untuk memastikan sepeda motor Honda Beat Type ACH1M21B04 AT, warna putih, tahun 2014, Nopol W-2619-NT milik saksi ABDULLOH, setelah memastikan bahwa sepeda motor milik saksi ABDULLOH tidak ada kemudian Saksi ABD. SALAM membangunkan saksi SODIKIN untuk memberitahu kehilangan yang dialami oleh saksi ABDULLOH.
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi ABDULLOH terletak Dusun Krajan, RT.001/RW.001, Desa Karanglo, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan dengan cara merusak jendela atau pembatas yang di buat dari bambu kemudian membuka kunci pintu dari dalam rumah saksi ABDULLOH dan merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" milik Terdakwa
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan pada rumah Saksi ABDULLOH terletak Dusun Krajan, RT.001/RW.001, Desa Karanglo, Kecamatan Grati,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bil



Kabupaten Pasuruan mengalami kerusakan pada jendela yang terbuat dari bambu dengan tujuan untuk membuka kunci pintu dari dalam rumah saksi ABDULLOH dan merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat Type ACH1M21B04 AT, warna putih, tahun 2014, Nopol W-2619-NT dengan menggunakan kunci "T" milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor dari dalam rumah keluar rumah melalui pintu yang Terdakwa buka sebelumnya.

- Bahwa Saksi ABD, SALAM beserta dengan saksi SODIKIN melakukan pengejaran dengan mengedari sepeda motor honda Supra-X 125 milik saksi SODIKIN dan berboncengan dengan saksi ABD. SALAM, kemudian pada saat melakukan pencarian di tengah perjalanan melihat seseorang sedang mendorong atau menuntun sepeda motor Honda Beat Type ACH1M21B04 AT, warna putih, tahun 2014, Nopol W-2619-NT milik saksi ABDULAH lalu menurunkan standar sepeda motor tersebut dan setelah didekati oleh saksi SODIKIN dan saksi ABD. SALAM menyalakan senter yang dibawa kearah orang tersebut dan terlihat wajah Terdakwa **SUSIANTO BIN MASIATIN**, kemudian Terdakwa langsung memanglingkan wajahnya dan membalikan badannya untuk pergi meninggalkan sepeda motor Honda Beat Type ACH1M21B04 AT, warna putih, tahun 2014, Nopol W-2619-NT.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pada malam hari petugas Kepolisian Sektor Grati beserta Saksi RUDIANTO selaku Perangkat Desa Karanglo melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap diri Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Krajan, , Desa Karanglo, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan didalam kamar milik Terdakwa tepatnya di samping lemari ditemukan tas kecil berwarna hitam yang berisi 2 (dua) buah anak kunci leter T, 1 (satu) buah kunci pas dan 1 (satu) buah kunci leter Y milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa **SUSIANTO BIN MASIATIN** membawa dengan cara merusak menggunakan kunci "T" rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type ACH1M21B04 AT, warna putih, tahun 2014, Nopol W-2619-NT, nomor mesin : JFM2E2192979, nomor rangka :MH1JFM229EK183459 surat-surat kendaraan atas nama CHRISTIEN CHANDRA PANCA milik saksi ABDULLOH tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi ABDULLOH selaku pemilik motor.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi ABDULLOH mengalami kerugian sebesar Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **SUSianto BIN MASIATIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDULLOH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar Jam 03.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di RT 001 / RW 001, Desa Karaglo, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, saksi sedang tidur di dalam rumah kemudian dibangunkan oleh saudari SHOLEHA yang memberitahukan bahwa sepeda motor saksi ada yang mengeluarkan melalui pintu dapur, kemudian saksi langsung mengecek sepeda motor saksi telah hilang dan langsung melakukan pencarian menuju utara sedangkan saudara SODIKIN dan saudara ABD. SALAM melakukan pengejaran ke arah selatan, kemudian sekitar tiga puluh menit saksi kembali ke rumah dan saudara SODIKIN bersama saudara ABD SALAM datang dengan mengendarai sepeda motor saksi yang telah hilang tadi sehingga saksi bertanya bagaimana mengenai kejadiannya kepada saudara SODIKIN dan saudara ABD SALAM, kemudian Saudara SODIKIN dan ABD SALAM bercerita bahwa keduanya berpapasan dengan seorang laki-laki yang bernama SUSianto sambil membawa motor saksi sehingga saat berpapasan tersebut melarikan diri meninggalkan motor saksi ke arah timur dan setelah dilakukan pengecekan terhadap motor saksi ternyata kunci kontak motor tersebut dalam kondisi rusak ;

- Bahwa saksi menerangkan motor yang dibawa oleh saudara SUSianto yaitu satu unit sepeda motor Honda Beat Type ACH1M21B04 AT, warna putih, tahun 2014, Nopol W-2619-NT, nomor mesin : JFM2E2192979, nomor rangka :MH1JFM229EK183459 surat-surat kendaraan atas nama CHRISTIEN CHANDRA PANCA, alamat Desa. Sungon RT.006 RW 021 Kecamatan Suko Kabupaten. Sidoarjo. ;

- Bahwa saksi menerangkan motor tersebut adalah milik saksi sendiri yang dibeli dalam kondisi bekas dari pedagang sepeda motor bernama MUHAMMAD alamat Dusun Randukerto Desa Rebalas, Kecamatan. Grati, Kabupaten. Pasuruan, pada tanggal 03 Mei 2024 dengan harga Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah). ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SHOLEHA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar Jam 03.00 Wib, terletak di Dusun Krajan, RT: 001 RW: 001, Desa Karanglo, Kecamatan. Grati, Kabupaten. Pasuruan, saksi hendak Sholat dan mengambil air wudhu kemudian membuka pintu luar dengan tujuan melihat teras rumah namun saat ingin menutup pintu saksi melihat melalui jendela kaca depan rumah dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh) meter, ada seseorang yang berjalan mondar mandir disekitar lokasi tersebut, sedangkan satu orang lainnya sedang mengeluarkan motor dengan cara memundurkan motor tersebut yang saksi ketahui motor tersebut jenis Honda Beat warna putih dan motor tersebut dikeluarkan dari dapur rumah saudara ABDULLOH, kemudian beberapa saat kemudian saksi membangunkan suaminya yang bernama ABD. SALAM lalu langsung keluar rumah untuk membangunkan saudara ABDULLOH serta memastikan sepeda motornya yang ternyata benar sepeda motor milik saudara ABDULLOH sudah hilang dari dalam rumah sehingga saksi membangunkan pamannya bernama SODIKIN dan tidak lama semua pergi mencari keberadaan motor milik saudara ABDULLOH tersebut ;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat dengan jelas wajah pelaku saat kejadian tersebut karena masih dini hari dan terhalang banyak pohon dan alang-alang yang menutupi pandangan saksi namun saksi melihat ciri-ciri pelaku yang berada di jalan tersebut menggunakan sarung untuk menutupi kepala / wajah, badan agak kurus pendek sedangkan untuk pelaku yang membawa sepeda motor tidak terlihat jelas ciri-cirinya termasuk baju yang digunakan karena tertutup bodi sepeda motor ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mengetahui identitas pelaku tersebut namun saksi menerangkan pernah bertemu dan mengetahui jika orang tersebut adalah waga desa Karanglo, Kec. Grati, Kab. Pasuruan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. **SODIKIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari senin tanggal 24 juni 2024 sekitar dini hari saksi sedang tidur namun dibangunkan oleh isteri saksi yaitu SULISTIOWATI yang berkata bahwa sepeda motor milik saudara

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDULLOH telah hilang, kemudian setelah mendengar harl tersebut saksi bersama saudara ABD SALAM melakukan pencarian menggunakan motor Honda Supra-X 125 milik saksi ke arah jalan paving menuju arah timur, setelah beberapa saat berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter saksi melihat seorang laki-laki sedang turun dari sepeda motor Honda Beat warna putih lalu menurunkan standar (jagrag) motor tersebut, setelah berjarak kurang lebih 4 (empat) meter saksi berhenti lalu saksi menyalakan lampu senter yang dinyalakan dan diarahkan kepada orang tersebut serta melihat dengan jelas bahwa orang tersebut adalah saudara SUSIANTO, kemudian saudara SUSIANTO memalingkan badannya lalu berjalan ke arah timur dan saksi langsung mengecek motor tersebut ternyata benar milik ABDULLOH yang baru hilang ;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar jam 03.00 wib, didalam rumah saudara ABDULLOH terletak di Dusun Krajan, RT:001 RW:001, Desa Karanglo, Kecamatan. Grati, Kabupaten. Pasuruan dan barang yang telah hilang tersebut satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol W-2619-NT Tahun 2014 warna putih adalah milik saudara ABDULLOH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. ABD SALAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari senin, tanggal 24 juni 2024 sekitar dini hari saksi sedang tidur di rumah namun dibangunkan oleh istri saksi bernama SHOLEHA dan langsung diberitahu jika ada yang mengambil sepeda motor milik saudara ABDULLOH, bahwa setelah mendengar itu dari istri saksi kemudian saksi bersama saudara SODIKIN melakukan pencarian menggunakan motor Honda Supra-X 125 milik saudara SODIKIN ke arah jalan paving menuju arah timur, setelah beberapa saat berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter saksi melihat seorang laki-laki sedang turun dari sepeda motor Honda Beat warna putih lalu menurunkan standar (jagrag) motor tersebut, setelah berjarak kurang lebih 4 (empat) meter saksi berhenti lalu saudara SODIKIN menyalakan lampu senter yang dinyalakan dan diarahkan kepada orang tersebut serta melihat dengan jelas bahwa orang tersebut adalah saudara SUSIANTO, kemudian saudara SUSIANTO memalingkan badannya lalu berjalan ke arah timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi langsung mengecek motor tersebut ternyata benar milik ABDULLOH yang baru hilang ;

- Bahwa pada saat kejadian saudara SUSIANTO tidak melakukan perlawanan dan tidak berani melakukan penangkapan kepada saudara SUSIANTO karena saksi tidak membawa apa-apa dan dikhawatirkan saudara SUSIANTO membawah senjata tajam ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. RUDIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024 malam hari, saksi bersama dengan Kepala Desa dan pihak keluarga saudara SUSIANTO, ikut menyaksikan pada saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saudara SUSIANTO dan dari dalam rumah Terdakwa tepatnya didalam ruangan kamar terdapat almari dan dibagian samping almari ditemukan sebuah tas kecil warna hitam yang berisi dua buah anak kunci leter T, sebuah kunci pas dan sebuah kunci leter Y;
- Bahwa saksi menerangkan hanya mendengar kejadian pencurian tersebut dari cerita saudara SODIKIN dan saudara ABD SALAM jika pelaku dari pada tindak pidana pencurian sepeda motor milik saudara ABDULLOH tersebut adalah saudara terdakwa SUSIANTO ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. ARIS HADYAWAN PRASETYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polri dan setelah membaca laporan polisi atas nama saudara ABDULLOH kemudian saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya berusaha untuk mencari informasi terkait keberadaan saudara SUSIANTO yang melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor tersebut, selang kurang 2 (dua) bulan, didapatkan informasi jika saudara SUSIANTO sudah sering pulang ke rumahnya di Dusun Krajan Desa Karanglo Kecamatan Kabupaten Pasuruan lalu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 02.00 Wib saksi bersama Anggota lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara SUSIANTO saat sedang duduncak di sebelah timur rumahnya sendiri, kemudian setelah ditangkap langsung dibawah ke polsek grati, setelah itu dilakukan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap saudara SUSIANTO kemudian pada hari itu juga sekira jam 18.00 Wib saksi bersama dengan anggota lainnya dengan disaksikan oleh keluarga saudara SUSIANTO dan perangkat Desa setempat, saksi bersama anggota lainnya melakukan upaya penggeledahan di dalam rumah saudara SUSIANTO dan di samping lemari kamar ditemukan sebuah tas kecil warna hitam yang berisi dua buah anak kunci leter T sebuah kunci pas dan sebuah kunci Y, kemudian saat saksi bertanya kepada saudara SUSIANTO terkait kunci tersebut saudara SUSIANTO mengakui jika barang tersebut adalah miliknya sendiri yang dipergunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor namun saudara SUSIANTO tidak mengakui merusak kunci motor milik saudara ABDULLOH ;

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saudara SUSIANTO, dia tidak mengakui jika dirinya yang telah melakukan pengambilan barang tersebut dan saudara SUSIANTO menjelaskan bahwa dirinya mendengar cerita dari saudara SAIHU alamat Dusun Tegalana Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan jika yang melakukan pencurian milik saudara Abdulloh adalah tetangga nya bernama SAMSUL HADI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah diberikan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui atau mendengar atau melihat langsung kejadian pencurian yang terjadi pada Hari Senin, Tanggal 24 Juni 2024 sekitar Jam 03.00 Wib yang terletak di Dusun Krajan, RT.001/RW.001, Desa Karanglo, Kec. Grati, Kab. Pasuruan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan hanya mendengar cerita dari saudara SAIHU alamat Dusun Tegalana, Desa Karanglo, Kec. Grati, Kab. Pasuruan, jika yang melakukan pencurian sepeda motor milik saudara ABDULLOH adalah tetangga-nya bernama SAMSUL HADI ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi, terdakwa mengaku sedang tidur didalam rumah bersama dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, sehingga tidak pernah bertemu dengan saudara SODIKIN dan saudara ABD SALAM ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika dirinya tidak pernah mempunyai pakaian jenis jaket/hoodie warna hijau gelap dengan motif warna putih pada bagian depan bawah dan tidak mempunyai atau menyimpan sebuah alat yang dipergunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan terkait adanya Penggeledahan oleh pihak Kepolisian di dalam ruang kamar rumah terdakwa ditemukan menggantung dipinggir lemari kamar sebuah tas kecil warna hitam bertuliskan SPORT berisi dua buah mata kunci leter T yang ujungnya lancip dan pipih, sebuah kunci pas MADE IN CHINA ukuran-8 dan sebuah kunci sock leter Y segitiga adalah barang miliknya yang dipergunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor dan terhadap hal tersebut terdakwa menjelaskan jika sebuah tas kecil warna hitam bertuliskan SPORT, sudah lama didapatkan dari membeli dipasar Trewung dengan harga tiga puluh ribu rupiah, barang berupa dua buah mata kunci leter T yang ujungnya lancip dan pipih dibuat sendiri oleh Terdakwa dari bahan obeng besi lalu dibentuk sendiri dengan alat berupa gerinda sekitar tiga bulan yang lalu, dan barang berupa sebuah kunci pas MADE IN CHINA ukuran-8 dan sebuah kunci sock leter Y didapatkan dengan cara membeli dipasar trewung sekitar tiga bulan yang lalu;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengaku telah merusak kunci kontak sepeda motor milik saudara ABDULLOH namun dalam hal yang lain pada tahun 2023 Terdakwa pernah merusak kunci kontak sepeda motor milik MUKRI (almarhum) karena anak kunci kontak sepeda motornya hilang ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023, sekitar jam 24.00 wib, dikandang ayam milik saudara SUBADAR selaku kepala Desa Karanglo, Kec. Grati, Kab. Pasuruan, bersama dengan MUKRI (alm.) pernah melakukan pencurian sebuah besi pompa air ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu unit sepeda motor Honda Beat Type ACH1M21B04 AT, warna putih, tahun 2014, Nopol W- 2619-NT, nomor mesin : JFM2E2192979, rangka nomor :MH1JFM229EK183459.
2. Sebuah kunci kontak bertuliskan HONDA.
3. Sebuah tas kecil warna hitam bertuliskan SPORT.
4. Dua buah mata kunci leter T yang ujungnya lancip dan pipih.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sebuah kunci pas MADE IN CHINA ukuran-8.
6. Sebuah kunci sock leter Y.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada Hari senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar Jam 03.00 Wib, bertempat di Dusun Krajan, RT: 001 RW: 001, Desa Karanglo, Kecamatan. Grati, Kabupaten. Pasuruan, Saksi SHOLEHA sedang mengambil air wudhu untuk sholat kemudian saksi membuka pintu luar untuk melihat lampu teras rumah namun sempat melihat dalam jarak sekitar 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh meter) dari rumah saksi ada orang mencurigakan berjalan ker umah saksi namun kembali lagi, kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan setelah saksi membuka mukenah saksi berjalan ke ruang tamu serta melihat dari dalam jendela kaca bagian depan ada satu orang tadi berjalan menuju arah barat, kemudian saksi melihat satu orang yang lain / berbeda dengan orang yang sebelumnya sedang mengeluarkan motor Honda Beat warna putih milik saudara ABDULLOH dengan cara dimundurkan, kemudian mengetahui hal tersebut saksi SHOLEHA membangunkan suaminya yaitu saksi ABD. SALAM dan bersama suami langsung keluar rumah untuk membangunkan saksi korban ABDULLOH yang pada saat itu mengecek kendaraannya sudah hilang sehingga saksi SHOLEHA membangunkan pamannya bernama SODIKIN dan kemudian mencari kendaraan tersebut ;
- Bahwa saksi korban pergi ke arah utara dan saksi ABD SALAM bersama saksi SODIKIN pergi ke arah selatan dengan menggunakan motor Honda Supra-X 125 milik saksi SODIKIN dan setelah itu kedua saksi tersebut melewati jalan paving depan rumah saudara terdakwa SUSIANTO menuju arah timur, kira-kira jarak 50 (lima puluh) meter kedua saksi tersebut melihat seorang laki-laki sedang turun dari sepeda motor Honda Beat warna putih lalu menurunkan standar (jagrak) sepeda motor, setelah berjarak kurang lebih 4 meter saksi berhenti, lalu saksi menyalakan lampu senter yang di pegang yang cahaya lampu diarahkan ke wajah laki-laki tersebut, sehingga saksi dapat melihat dengan jelas wajah laki-laki tersebut adalah saudara terdakwa SUSIANTO, setelah itu Terdakwa memalingkan wajah dan membalikan badan-nya kearah timur, lalu berjalan cepat kearah timur meninggalkan sepeda motor Honda Beat warna putih, lalu saksi bersama saudara ABD SALAM mengecek sepeda motor tersebut ternyata milik ABDULLOH yang baru hilang namun saksi ABD SALAM dan saksi SODIKIN

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bil



tidak berani untuk melakukan penangkapan kepada terdakwa karena dikhawatirkan membawa senjata tajam ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Grati sehingga pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 02.00 Wib saksi bersama Anggota lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUSIANTO saat sedang duduncak di sebelah timur rumahnya sendiri yang beralamat di Dusun Krajan Desa Karanglo Kecamatan Kabupaten Pasuruan dan juga melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Rudianto sebagai kepala seksi pemerintahan desa karanglo bersama dengan Kepala Desa setempat, keluarga Terdakwa SUSIANTO dan saksi ARIS HADYAWAN PRASETYO bersama anggota lainnya menemukan sebuah tas kecil warna hitam yang berisi dua buah anak kunci leter T sebuah kunci pas dan sebuah kunci Y, yang berada di samping almari didalam ruangan kamar Terdakwa SUSIANTO ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu **malam** dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara *negative*, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUSIANTO BIN MASIATIN ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bil



bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jarim memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan itu ;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dengan maksud untuk dimiliki artinya Terdakwa haruslah ada niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wedderechtig* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian van hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam persidangan terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan terus berpegang pada alibi nya bahwa saat kejadian terdakwa sedang tidur di rumah bersama dengan keluarganya sehingga terdakwa tidak berada di lokasi kejadian ataupun ditempat ditemukannya motor Honda Beat Putih milik saksi korban tersebut ataupun setidaknya bertemu dengan Saksi ABD SALAM dan Saksi SOLIHIN namun terdakwa juga tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk meneguhkan alibi nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tidaklah menjadi sebuah permasalahan dalam suatu proses perkara pidana terdakwa menggunakan hak ingkar nya namun Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur sudah pasti untuk memperhatikan seluruh alat bukti dan barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan baik Saksi SHOLEHA, Saksi ABD SALAM, Saksi SOLIHIN ketiganya menerangkan bahwa perbuatan terdakwa SUSANTO dimulai dari rumah saksi korban yang beralamat di di Dusun Krajan, RT:001 RW:001, Desa Karanglo, Kecamatan. Grati, Kabupaten. Pasuruan, sekitar Jam 03.00 Wib saksi SHOLEHA hendak

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat dan sedang mengambil air wudhu namun melihat seseorang yang mencurigakan dan menutup pintu serta pergi ke ruang tamu dan melihat bahwa terdakwa sedang memundurkan motor honda beat warna putih milik Saksi Korban ABDULLOH dan langsung dibawa pergi, kemudian Saksi ABD SALAM dan Saksi SOLIHIN yang telah dibangun oleh Saksi SHOLEHA langsung melakukan pengejaran kepada terdakwa menuju arah rumah terdakwa kira-kira jarak 50 (lima puluh) meter melihat terdakwa sedang menurunkan standar (jagrag) motor dan hendak meninggalkan motor tersebut namun saksi SOLIHIN menggunakan senternya mengarah kepada terdakwa dan terbukti memang terdakwa SUSIANTO lah yang hendak pergi dan langsung berpaling meninggalkan sepeda motor tersebut sehingga dengan demikian Saksi ABD SALAM dan saksi SOLIHIN melihat langsung bahwa terdakwa adalah pelakunya namun kedua saksi tersebut tidak berani melakukan penangkapan dikarenakan takut Terdakwa SUSIANTO membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selain itu juga keterangan saksi korban ABDULLOH menerangkan setelah dilakukan pengecekan ditemukan kunci kontak tersebut dalam keadaan yang rusak, hal ini bersesuaian dengan Penangkapan dan Penggeledahan yang dilakukan oleh Polsek Grati bersama anggota lainnya di rumah terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024 yang beralamat di Dusun Krajan Desa Karanglo Kecamatan Kabupaten Pasuruan yaitu ditemukan disamping almari didalam ruangan kamar ditemukan sebuah tas kecil warna hitam yang berisi dua buah anak kunci leter T, sebuah kunci pas dan sebuah kunci Y yang dibuat oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan juga Barang Bukti yang diajukan sangat relevan dengan kejadian pencurian tersebut maka jelas membuktikan bahwa Terdakwa SUSIANTO telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi W-2619-NT warna putih tahun 2014 tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya sehingga perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pencurian, dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap Tindakan / Perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidananya dalam waktu antara terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya atau dari

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar Jam 18.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB dan dalam sebuah rumah dan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 03.00 WIB bertempat di rumah saksi korban ABDULLOH yang beralamat di Dusun Krajan, RT.001/RW.001, Desa Karanglo, Kecamatan. Grati, Kabupaten. Pasuruan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat berwarna putih dengan cara memasuki dapur rumah saksi korban, merusak kunci kontak serta memundurkan motor dan langsung melarikan motor milik saksi korban ABDULLOH tersebut, maka terhadap unsur ketiga ini Majelis Hakim Berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat ini disusun secara alternatif maka tidak perlu seluruh unsur dibuktikan akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dari unsur tersebut terbukti maka unsur keempat ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa setelah saksi ABD SALAM dan saksi SOLIHIN membawa Kembali motor tersebut, saksi korban ABDULLOH mengecek motor tersebut dan menemukan bahwa kunci kontak tersebut dalam keadaan yang rusak, hal ini juga bersesuaian dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Polsek Grati pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024 jam 18.00 beralamat di Dusun Krajan Desa Karanglo Kecamatan Kabupaten Pasuruan, disaksikan Kepala Desa dan pihak keluarga Terdakwa, melihat pihak kepolisian sedang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari dalam rumah Terdakwa tepatnya didalam ruangan kamar terdapat almari dan dibagian samping almari ditemukan sebuah tas kecil warna hitam yang berisi dua buah anak kunci leter T, sebuah kunci pas dan sebuah kunci leter Y, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim Berpendapat Terdakwa merusak kunci kontak motor milik saksi korban tersebut dengan menggunakan kunci-kunci sebagaimana diajukan dalam barang bukti penuntut umum yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUSIANTO persiapkan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidanaan tidak hanya dengan membuktikan unsur Tindak Pidana namun juga apakah pelaku tindak pidana tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak ?

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan ataupun menghapuskan kesalahan dalam diri terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 – 52 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu unit sepeda motor Honda Beat Type ACH1M21B04 AT, warna putih, tahun 2014, Nopol W- 2619-NT, nomor mesin : JFM2E2192979, rangka nomor : MH1JFM229EK183459 beserta satu kunci kotak bertuliskan Honda yang mana barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Abdulloh sesuai Berita Acara Penyitaan Polsek Grati tertanggal 21 Agustus 2024, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Abdulloh ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah tas kecil warna hitam bertuliskan SPORT yang di dalamnya berisi, 2 (dua) buah mata kunci leter T yang ujungnya lancip dan pipih, Sebuah kunci pas MADE IN CHINA ukuran 8 dan Sebuah kunci sock leter Y, yang mana barang bukti tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memudahkan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Beat warna Putih milik saksi Korban ABDULLOH, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini maka memberikan jaminan kepastian hukum bagi korban, masyarakat dan terdakwa yang mana seseorang yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka sudah pasti dipidana. Hal ini juga selain memberikan rasa penyesalan bagi terdakwa juga memberikan rasa keamanan bagi masyarakat yang merasa resah di lingkungannya serta memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengakui Perbuatannya ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Abdulloh ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 (tiga) dan ke-5 (lima) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSIANTO BIN MASIATIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor Honda Beat Type ACH1M21B04 AT, warna putih, tahun 2014, Nopol W- 2619-NT, nomor mesin : JFM2E2192979, rangka nomor :MH1JFM229EK183459 dan kunci kontak sepeda motor. Dikembalikan kepada saksi Korban ABDULLOH ;
 - Sebuah tas kecil warna hitam bertuliskan SPORT yang berisi Dua buah mata kunci leter T yang ujungnya lancip dan pipih, Sebuah kunci pas MADE IN CHINA ukuran-8 dan Sebuah kunci sock leter Y, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, oleh kami, Indra Cahyadi, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Abang Marthen Bunga, S.H..M.Hum, Hidayat Sarjana , S.H.. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Reyga Jelindo,S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Abang Marthen Bunga, S.H..M.Hum
ttd

Indra Cahyadi, S.H.. M.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.,
Panitera Pengganti,
ttd

Moh. Romli, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bil